



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ita Desita, bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten  
Bengkayang, sebagai Penggugat;

Lawan:

Jemi Kurniawan, bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten  
Bengkayang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Agustus 2019 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat/ Pelaksana Catatan Sipil Kecamatan Sanggau Ledo;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama atas nama : ANAK 1, Laki-laki, lahir di Serukam tanggal 20 Oktober 2008. Anak kedua atas nama : ANAK 2, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 21 Oktober 2015;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak pernah ada keharmonisan, dikarenakan tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat;
4. Bahwa selain sering marah-marah tergugat tidak pernah menafkahi keluarga. Hal ini telah diketahui oleh pihak keluarga dan kedua belah pihak pernah berkumpul, tetapi tergugat tidak berubah;
5. Bahwa sejak awal perkawinan tergugat tidak mau bekerja sehingga penggugat sendiri memberi nafkah anak;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama ini dinafkahi Penggugat, maka Penggugat ingin hak asuh berada dalam hak asuh Penggugat;

8. Bahwa oleh karena tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, maka gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat/Pelaksana catatan Sipil Kecamatan Sanggau Ledo, Putus Karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama atas nama : ANAK 1, Laki-laki, lahir di Serukam tanggal 20 Oktober 2008. Anak kedua atas nama : ANAK 2, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 21 Oktober 2015 berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat sudah tidak mau hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa/wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah disebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim memahami dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara atau permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Paula dan Maria Murni yang memberikan keterangan di persidangan berdasarkan janji menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, ternyata pada tanggal 24 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Kristen sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat/Pelaksana Catatan Sipil Kecamatan Sanggau Ledo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut cara dan/atau hukum agama Kristen yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara atau permasalahan perkara gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan selain itu, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan karena perceraian yang lebih terperinci, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan alasan-alasan tersebut antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan, perselisihan



atau pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah yang disertai sikap dan tindakan Tergugat yang keras kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah berupaya membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, antara lain melalui pertemuan atau musyawarah antara keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat bersikeras dengan pendiriannya dan tidak punya itikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat serta berkeinginan untuk berpisah/bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran terus menerus yang terhadap keadaan tersebut telah ada upaya dari pihak keluarga kedua belah pihak dan dari Pengadilan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat bersikeras tidak ingin mempertahankan perkawinannya serta berkeinginan untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sekiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, dengan melihat permasalahan dan sikap masing-masing pihak, khususnya sikap Tergugat yang bersikeras tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan berkeinginan untuk bercerai, maka patut dikhawatirkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan terus berlangsung dan Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut tentunya bukan merupakan keadaan yang baik bagi keberlangsungan hidup Penggugat dan Tergugat pada masa berikutnya, mengingat Penggugat dan Tergugat masih bisa menyongsong masa depan dan kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia dan sejahtera apabila sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan dibandingkan apabila tetap mempertahankan perkawinannya, dan keadaan tersebut tidak selaras dengan tujuan suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak bisa terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai keadaan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dengan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menyangkal dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menilai kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dan/atau mempertahankan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan dan masing-masing petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum yang dapat disimpulkan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak dan selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena selama ini kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan juga karena usia kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih termasuk kategori anak yang masih belia, maka Majelis Hakim menilai pengasuhan dan hak asuh atas kedua anak tersebut lebih tepat diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung yang selama ini mengasuh, merawat dan memelihara kedua anak tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan masing-masing petitum gugatan Penggugat akan diuraikan dalam amar putusan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat/terdaftar dalam register Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] tanggal 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat/Pelaksana Catatan Sipil Kecamatan Sanggau Ledo putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu anak pertama atas nama ANAK 1, laki-laki, lahir di Serukam, tanggal 20 Oktober 2008 dan anak kedua atas nama ANAK 2, perempuan, lahir di Bengkayang, tanggal 21 Oktober 2015 berada dalam hak asuh Penggugat hingga anak-anak tersebut sudah dewasa;
4. Memerintahkan Penggugat supaya melaporkan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED], tanggal 27 Agustus 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Fendensius Helmi, S.H., Panitera, dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAHI, S.H.

Panitera,

FENDENSIUS HELMI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp600.000,00
PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp3.000,00
Meterai	: Rp6.000,00 +
Jumlah	: Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor [REDACTED]